

PERUBAHAN KETIGA ATAS PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 21/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa KPU Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 20/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Bahwa sehubungan dengan adanya Penggantian Antarwaktu Anggota PPS pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 20/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU,

Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Anggota PPS se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 17/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 87/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Desa Buran Kecamatan Tasikmadu pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 21/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 20/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut : 13. Tasikmadu 1. Buran 3. Dwi Winarno Karanganyar, 12 Juni 1972 Perangkat Desa.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan tanggal 6 Juni 2013.